

Abstrak

Judul : Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Bahwa terdakwa Dwi Nursiswanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengganggu jalannya Kampanye Pemilu" berdasarkan Pasal 491 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.

Bahwa terdakwa Dwi Nursiswanto dipidana kurungan 4 bulan dan denda Rp3.000.000,- (subsidiär 5 bulan kurungan).

Bahwa ditetapkan barang bukti berupa sisa bendera terbakar dimusnahkan, flashdisk, laporan Panwaslu, dan formulir Bawaslu tetap dalam berkas perkara.

Bahwa Fakta terdakwa membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipasang di pohon pada 9 Desember 2023 di Jalan Pelabuhan Tanjung Priok, Malang.

Bahwa alasan terdakwa tidak senang bendera dipaku di pohon sehingga merusak keindahan.

Bahwa pemasangan bendera merupakan bagian dari kampanye Pemilu 2024 (28 November 2023 – 10 Februari 2024).

Bahwa Pertimbangan Hakim Unsur "mengganggu kampanye" terpenuhi: Pembakaran bendera menghambat citra diri partai dalam kampanye, meski tidak ada unsur pembakaran bendera partai secara eksplisit dalam UU Pemilu.

Bahwa Pertimbangan Hakim dalam delik formil Perbuatan terdakwa (membakar) sudah cukup membuktikan pelanggaran tanpa perlu akibat lebih lanjut.

Bahwa Pertimbangan Hakim penolakan pembelaan asas legalitas tidak berlaku karena perbuatan masuk dalam "mengganggu" kampanye.

Bahwa putusan terdakwa dinyatakan bersalah dengan pidana kurungan 2 bulan dan denda Rp1.000.000,- (subsidiär 1 bulan kurungan).

Bahwa barang bukti sisa bendera dimusnahkan. Flashdisk, laporan, dan formulir tetap dalam berkas.

Catatan: Putusan lebih ringan dari tuntutan karena pertimbangan sikap kooperatif terdakwa dan permintaan maaf kepada PDI-P.